



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SARTIKA MARTIN lahir di Palopo, tanggal 27 Januari 1986, jenis kelamin Perempuan, agama kristen, bertempat tinggal di Jl. Dr. Ratulangi, kelurahan Salobulo, kecamatan Wara utara, RT/RW 01/01 Kota Palopo, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Pemohon:

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo, pada tanggal 3 Januari 2024 dibawah register nomor 1/Pdt.P/2024/PN Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari perkawinan sah Martin Dalle
2. Bahwa ayah pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia
3. Bahwa ayah pemohon yaitu Martin Dalle telah meninggal dunia pada hari senin tanggal 13 Januari 2006 di palopo karena sakit dan dikebumikan di Jl. Ratulangi (Salobulo) Kota Palopo
4. Bahwa oleh karena kelainan pihak keluarga tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah terdaftar pada kantor catatn sipil, sehingga almarhum Martin Dalle belum dibuatkan akta kematian
5. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Martin Dalle untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A kota Palopo

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Palopo kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kota Palopo pada hari **senin tanggal 13 Januari 2006** telah meninggal seorang laki-laki bernama Martin Dalle karena sakit dan dikebumikan di Jl. Ratulangi (Salobulo) kota Palopo;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama Martin Dalle tersebut;
4. Membebankan biaya perkara pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah diajukan perubahan terkait dengan nama-nama saudara kandung pemohon yang juga adalah para Ahliwaris dari Alm Antonera Sapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, No. NIK 77373024107830019 tertanggal 25 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris dari para ahliwaris Alm Margareta dan kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian atas nama Alm. Martin Dalle, yang selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. Martin dale dan Margareta , yang selanjutnya diberi tanda P.3;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ibrahim Bubun Datu, Nomor 7373020411110006 tertanggal 26 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy surat Keterangan Kematian Nomor 16/KSB/II/2009, yang selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Print out foto makam atas nama Martin Dalle yang selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup sehingga secara formil dapat diterima alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Rosmiati;

- Bahwa permohonan ini tentang penerbitan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pemakaman ayah kandung Pemohon Alm. Martin Dalle;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Martin Dalle;
- Bahwa Alm Martin Dalle meninggal di kota Palopo;
- Bahwa Alm Martin Dalle meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 karena sakit;
- Bahwa kematian Alm Martin Dalle belum pernah didaftarkan dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan belum pernah dibuatkan Akta kematian;
- Bahwa pihak pemohon membutuhkan Akta Kematian untuk melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan/ Warisan dan urusan ADM lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian alm Martin Dalle dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa saksi menghadiri pemakaman Alm Martin Dalle;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Plp



2. Saksi Bella Vista;

- Bahwa permohonan ini tentang penerbitan Akta Kematian atas nama ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi menghadiri pemakaman ayah kandung Pemohon Alm. Martin Dalle;
- Bahwa ayah kandung Pemohon bernama Martin Dalle;
- Bahwa Alm Martin Dalle meninggal di kota Palopo;
- Bahwa Alm Martin Dalle meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 karena sakit;
- Bahwa kematian Alm Martin Dalle belum pernah didaftarkan dilaporkan di kantor Catatan Sipil Kota Palopo dan belum pernah dibuatkan Akta kematian;
- Bahwa pihak pemohon membutuhkan Akta Kematian untuk melakukan pengurusan terhadap harta peninggalan/ Warisan dan urusan ADM lainnya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Akta Kematian alm Martin Dalle dapat diterbitkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Palopo;
- Bahwa saksi menghadiri pemakaman Alm Martin Dalle;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sudah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon ingin mendaftarkan kematian ayah kandung Pemohon bernama Martin Dalle yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 yang belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 3 telah menentukan bahwa *Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil* dan pada Bagian Ketujuh tentang Pencatatan Kematian di dalam Pasa 44 ayat (1) menyebutkan bahwa *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ayah kandung saudara Pemohon dalam hal ini benar telah meninggal dunia. Bahwa berdasarkan bukti Surat Tertanda P.2, P.3, P.5 dan P.6 dikaitkan pula dengan keterangan Para saksi maka dapat diketahui bahwa ayah kandung Pemohon dalam hal yang Bernama Alm. Martin Dalle telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 dan peristiwa kematian tersebut belum belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maupun di dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, pada pokoknya telah mengatur bahwa permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun maka penerbitan akta kematian didasarkan pada penetapan Pengadilan selanjutnya Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dalam hubungannya dengan fakta kematian ayah kandung Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 yakni menunjukkan waktu yang telah lama dan juga telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Ayah kandung Pemohon bernama Martin Dalle yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2006 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo untuk mencatat tentang kematian Alm. Martin Dalle dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Martin Dalle tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Palopo, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suwandi Zainal, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suwandi Zainal,S.H
S.H.,M.H

Dr. Iustika Puspa Sari,

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Proses/ATK	:	Rp. 100.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	:	Rp. 30.000,-
- Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 200.000,-

Terbilang (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Plp